. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



# 1. PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama di Indonesia. rdasarkan APBN tahun 2019, lebih dari 80% dari keseluruhan penerimaan gara adalah berasal dari penerimaan pajak. Pajak sendiri bertujuan untuk ningkatkan kesejahteraan rakyat berupa peningkatan pelayanan sosial yang perikan oleh Pemerintah. Manfaat yang diterima tidak dirasakan hanya oleh mbayar pajak, namun manfaat dari pajak juga dirasakan oleh rakyat yang bahkan ak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan layanan sosiat dengan cara meningkatkan penerimaan pajak, maka dari itu perlukannya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk mbayar pajak Karena sebenarnya membayar pajak merupakan salah satu dari tijud ketaatan dalam melaksanakan hukum yang berlaku.

Dalam mewujudkan kinerja yang profesional dan transparan, Direktorat nderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dituntut untuk melakukan mbaharuan. Pembaharuan tersebut diantara lain adalah penyempurnaan peraturan rundang undangan perpajakan. Penyempurnaan tersebut salah satunya adalah perlakukannya undang-undang tahun 1984 yang menganut Self Assessment stem.

Self Assessment System berperan penting dalam membangun kesadaran syarakat terutama wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak dituntut untuk lif dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ndiri. Sehingga sistem Self Assesment ini menciptakan transparansi antara merintah dan wajib pajak. Agar sistem pemungutan dengan cara Self Assessment rjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pembinaan dan pelayanan sebaikknya. Disamping itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang madai agar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah tidak alahgunakan oleh wajib pajak dan melakukan tindakan yang menyimpang dari tentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan upaya penegakan hukum (Law Enforcement) agar proses pemenuhan o wajiban perpajakan berada pada aturanya baik berdasarkan undang-undang atau raturan yang berlaku. Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban bernegara narusnya menempatkan seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya ripada menuntut hak-haknya. Tidak hanya dikarenakan dorongan moral, wajiban perpajakan nyatanya lebih banyak realisasi pemenuhannya dikarenakan anya sanksi yang dikenakan bagi siapa pun yang tidak melakukan kewajiban O sebut. Sanksi ini berupa sanksi administrasi atau pun sanksi pidana sesuai

sebut. Sanksi ini berupa sanksi administrasi atau pun sanksi pidana sesuai raturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarakan Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa pada dasarnya, nerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir Direktorat Jenderal Pajak dalam igka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat

C Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

# . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

CUP dijelaskan bahwa, dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi enakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidak telitian petugas pajak pat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau wajib pajak tidak mi peraturan perpajakan. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ah menyediakan fasilitas berupa pengurangan atau penghapusan sanksi rasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, upa bunga, denda, ataupun kenaikan. Wajib Pajak dapat mengajukan ngan atau Penghapusan sanksi administrasi untuk setiap Surat Ketetapan au Surat Tagihan Pajak. Permohonan ini sebagai mana dijelaskan pada ayat (1) huruf a dapat diajukan dengan alasan kekhilafan Wajib Pajak atau an dikarenakan kesalahan Wajib Pajak.

nulis menemukan dua buah berkas permohonan pengurangan atau usan sanksi administrasi pada saat melakukan praktik kerja lapangan i Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III. Permohonan diajukan oleh dua perusahaan berbeda yaitu oleh PT ABC dan PT XYZ, permohonan tersebut memiliki alasan yang serupa yaitu dikarenakan an dari wajib pajak. Keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal rhadap permohonan PT ABC adalah mengabulkan permohonan tersebut ghapus jumlah sanksi administrasi pada STP PT ABC, Sedangkan terhadap nan PT XYZ adalah menolak permohonan PT XYZ dan mempertahankan anksi administrasi pada STP PT XYZ. Perbedaan yang terdapat diantara aputusan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut g menyebabkan perbedaan keputusan yang di terbitkan oleh Direktorat Pajak.

iilaf sendiri menurut KBBI adalah keliru atau salah (yang tidak disengaja), kan kekhilafan adalah kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja. engan pembahasan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, Wajib Pajak yang ematuhi ketentuan dikarenakan merasa dirinya kurang mengetahui atau alam memahami ketetapan dapat dikategorikan sebagai perbuatan khilaf. n demikian, masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan-batasan apa g membuat perbuatan wajib pajak masih bisa dianggap sebagai sebuah an.

rdasarkan uraian di atas, penulis ingin memembahas mengenai aian yang dilakukan oleh Penelaah Keberatan atas permohonan ngan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ serta n pengujian alasan khilaf dari kedua permohonan tersebut dengan judul saian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengujian i Kanwil DJP Jawa Barat III (Studi Kasus PT ABC dan PT XYZ)".

# 1.2 Rumusan Masalah

n masalah mengenai karya tulis dengan judul "Penyelesaian Pengurangan ghapusan Sanksi Administrasi serta Pengujian Khilaf di Kanwil DJP Jawa (Studi Kasus PT ABC dan PT XYZ)" adalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Apa isi dari berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ.

Apa saja dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ di Kanwil DJP Jawa Barat III.

Bagaimana tatacara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengujian alasan khilaf PT ABC di Kanwil DJP Jawa **Barat III** 

Bagaimana tatacara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengujian alasan khilaf PT XYZ di Kanwil DJP Jawa **Barat III** 

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor) Tujuan yang ungin dicapai dalam penulisan tugas akhir yang mengangkat oik "Penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta ngujian Khilaf di Kanwil DJP Jawa Barat III (Studi Kasus PT ABC dan PT (Z)" yaitu:

Menguraikan isi dari berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ.

Menguraikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ di Kanwil DJP Jawa Barat III.

Menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi serta pengujian alasan khilaf PT ABC di Kanwil DJP Jawa Barat III.

Menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengujian alasan khilaf PT XYZ di Kanwil DJP Jawa Barat III.

# 2. TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1 Pengertian Pajak

Djajadiningrat dalam Resmi (2017), pajak adalah sebagai suatu kewajiban nyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu kadaan, adian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai kuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, api tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara sejahteraan secara umum. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU no 28



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

(C) Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

